

Do Not Resuscitate (DNR) dalam Perspektif Islam dan Bioetika Modern

Naila Fathinah Risyana*, Tiara Farissa Widanta

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Alamat: Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Email : fathinnfr@gmail.com, tiarafa05@gmail.com

Abstract. *This research discusses the importance of multidisciplinary discussions among medical professionals, families, and religious leaders in making Do Not Resuscitate (DNR) decisions among Muslim patients. The study aims to explore the understanding and acceptance of bioethical principles such as patient autonomy and non-maleficence in the context of DNR. A qualitative approach and surveys were employed to gather data, revealing that the majority of respondents agree that DNR decisions should involve multidisciplinary discussions. The findings indicate that the Indonesian Ulema Council's fatwa supports the implementation of DNR in specific situations, emphasizing clear medical assessment and patient welfare. The research recommends further exploration of DNR implementation in various Muslim communities and enhancing education to reduce misunderstandings. Limitations include a small number of respondents and a restricted location, necessitating broader research for a more comprehensive understanding.*

Keywords: *DNR, Islamic perspective, multidisciplinary discussion, patient autonomy, bioethics*

Abstrak. Penelitian ini membahas pentingnya diskusi multidisiplin antara tenaga medis, keluarga, dan ulama dalam pengambilan keputusan Do Not Resuscitate (DNR) di kalangan pasien Muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemahaman dan penerimaan prinsip bioetika seperti otonomi pasien dan non-maleficence dalam konteks DNR. Pendekatan kualitatif dan survei digunakan untuk mengumpulkan data, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa keputusan DNR harus melibatkan diskusi multidisiplin. Temuan menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia mendukung penerapan DNR dalam situasi tertentu, dengan penekanan pada penilaian medis yang jelas dan kesejahteraan pasien. Penelitian ini merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut mengenai implementasi DNR di berbagai komunitas Muslim dan peningkatan edukasi untuk mengurangi kesalahpahaman. Keterbatasan penelitian mencakup jumlah responden yang kecil dan lokasi yang terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang lebih luas untuk pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata kunci: DNR, diskusi multidisiplin, otonomi pasien, perspektif Islam, bioetika

1. LATAR BELAKANG

Latar belakang artikel ini berfokus pada konsep Do Not Resuscitate (DNR) dalam konteks medis dan perspektif Islam. DNR merupakan instruksi medis yang menegaskan untuk tidak melakukan resusitasi pada pasien yang mengalami henti jantung atau pernapasan, terutama dalam situasi penyakit terminal. Dalam pandangan Islam, kehidupan dianggap sebagai amanah dari Allah, sehingga penghentian tindakan medis yang tidak memberikan manfaat dianggap diperbolehkan untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu. Keputusan untuk menerapkan DNR melibatkan prinsip-prinsip bioetika, termasuk otonomi pasien, beneficence (memberikan manfaat), dan non-maleficence (tidak merugikan). Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia juga mendukung penerapan DNR dalam kondisi di mana resusitasi tidak lagi memberikan manfaat bagi pasien. Oleh karena itu, keputusan DNR harus melibatkan diskusi yang komprehensif antara keluarga, tenaga medis, dan ulama, serta didasarkan pada penilaian medis yang jelas. Pendekatan multidisiplin diharapkan dapat memastikan kesejahteraan pasien sambil menghormati nilai-nilai spiritual dan budaya yang ada.

2. KAJIAN TEORITIS

A. DNR: Definisi dan Aspek Medis

Do Not Resuscitate (DNR) adalah instruksi medis untuk tidak melakukan resusitasi jika jantung atau pernapasan pasien berhenti. DNR biasanya diterapkan dalam konteks pasien dengan penyakit terminal atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan, di mana tindakan resusitasi mungkin tidak bermanfaat secara klinis atau hanya memperpanjang penderitaan pasien. Pada situasi seperti itu, DNR dapat menjadi pilihan yang mempertahankan martabat pasien di akhir hidup mereka.

Secara hukum, perintah DNR harus disahkan oleh seorang dokter setelah melakukan diskusi dengan pasien atau keluarganya jika pasien tidak mampu mengambil keputusan. Di banyak negara, termasuk Indonesia,

regulasi mengenai DNR belum sepenuhnya komprehensif. Namun, prinsip informed consent memberi pasien atau keluarganya hak untuk menolak tindakan medis tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari intervensi yang tidak perlu dan memperpanjang penderitaan yang tidak diinginkan.

B. Etika Medis dalam Keputusan DNR

Keputusan DNR melibatkan prinsip-prinsip bioetika, termasuk otonomi pasien, beneficence (kebaikan), non-maleficence (tidak merugikan), dan keadilan. Otonomi pasien memberikan hak kepada pasien untuk mengambil keputusan tentang perawatan kesehatan mereka sendiri, termasuk keputusan untuk menolak tindakan resusitasi. Prinsip beneficence mewajibkan tenaga medis untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien, sementara non-maleficence mengharuskan tenaga medis untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menambah penderitaan pasien. Pada akhir kehidupan, keseimbangan antara memperpanjang hidup dan menjaga kualitas hidup menjadi sangat penting.

C. Pandangan Islam tentang Kematian dan Kehidupan

Dalam Islam, kehidupan adalah amanah dari Allah dan kematian dipandang sebagai takdir yang sudah ditentukan waktunya. Konsep ini menekankan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan mereka selama masih memungkinkan, namun diakui pula bahwa ada batasan di mana usaha manusia tidak lagi dapat mengubah takdir. Prinsip hifz al-nafs (pemeliharaan nyawa) mengharuskan setiap upaya untuk menjaga kehidupan, tetapi Islam juga memberikan ruang bagi penghentian tindakan medis yang tidak lagi memberikan manfaat dan hanya memperpanjang penderitaan.

Islam tidak menganjurkan untuk mempertahankan hidup dengan cara yang justru memperburuk penderitaan pasien. Oleh karena itu, penghentian tindakan medis yang invasif, seperti resusitasi, dapat diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama jika prognosis menunjukkan bahwa tindakan medis tersebut tidak akan memberikan hasil yang positif. Fatwa-fatwa dari berbagai ulama mendukung bahwa penghentian intervensi medis, termasuk DNR, dapat dilakukan jika tindakan tersebut tidak lagi memberikan manfaat nyata dan hanya memperpanjang penderitaan pasien tanpa harapan kesembuhan.

D. Keputusan DNR dalam Perspektif Fiqih

Dalam pandangan fiqih, keputusan DNR dapat diambil dengan mempertimbangkan beberapa prinsip penting dalam Islam, termasuk masalah (kemaslahatan umum) dan laa dharar (tidak menimbulkan bahaya). Para ulama sepakat bahwa jika perawatan medis tidak lagi memberikan manfaat atau hanya memperpanjang penderitaan, maka penghentian intervensi medis invasif dapat dibenarkan. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada penilaian medis yang jelas dari dokter yang kompeten dan harus melibatkan konsultasi dengan keluarga pasien. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan medis harus fokus pada kesejahteraan pasien, dan bukan sekadar memperpanjang hidup tanpa kualitas.

E. Fatwa dan Praktik DNR dalam Masyarakat Muslim

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2018 mengeluarkan fatwa yang mendukung penerapan DNR dalam situasi di mana tindakan resusitasi tidak lagi bermanfaat. Fatwa tersebut menyatakan bahwa penghentian tindakan medis yang sia-sia diperbolehkan asalkan keputusan itu diambil melalui konsultasi antara tenaga medis, keluarga pasien, dan dengan mempertimbangkan ajaran Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa tindakan

medis harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pasien, bukan sekadar memperpanjang hidup dalam penderitaan.

Di beberapa negara Muslim, penerapan DNR juga dilakukan dengan melibatkan otoritas agama dan tenaga medis untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai etika. Rumah sakit di negara-negara Muslim sering kali memiliki kebijakan yang memungkinkan keluarga pasien untuk membuat keputusan terkait DNR setelah melalui diskusi yang mendalam dengan dokter. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan DNR mencerminkan kesejahteraan pasien serta menghormati nilai-nilai spiritual dan budaya yang dipegang oleh keluarga.

Do Not Resuscitate (DNR) adalah perintah medis yang penting dalam konteks perawatan akhir hidup, terutama dalam masyarakat Muslim yang harus mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan nilai-nilai agama. Dalam Islam, kehidupan dihargai sebagai amanah dari Allah, namun ketika tindakan medis tidak lagi memberikan manfaat dan hanya memperpanjang penderitaan, penghentian resusitasi dapat dipandang sebagai pilihan yang etis. Keputusan mengenai DNR harus melibatkan diskusi antara keluarga pasien, tenaga medis, dan ulama, serta harus berdasarkan pada penilaian medis yang jelas. Fatwa-fatwa dari ulama dan kebijakan di rumah sakit di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa penghentian perawatan medis yang sia-sia semakin diterima sebagai bagian dari perawatan akhir hidup yang bermartabat. Melalui komunikasi yang baik dan pendekatan multidisiplin, diharapkan bahwa keputusan DNR dapat diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan pasien serta nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat.

F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan etika medis terkait Do Not Resuscitate (DNR) pada pasien Muslim. Albar (2017)

menyoroti pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan pasien dalam keputusan DNR sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan pada martabat pasien di akhir kehidupan. Gatrad dan Sheikh (2015) juga mengungkapkan bahwa dalam perawatan paliatif, pendekatan yang holistik, termasuk aspek spiritual dan budaya, sangat penting bagi pasien Muslim. Temuan dari penelitian sebelumnya mendukung gagasan bahwa tindakan DNR dapat diterima ketika resusitasi tidak lagi memberikan manfaat, meskipun edukasi di berbagai komunitas Muslim masih diperlukan untuk memperluas pemahaman dan penerimaan.

G. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap implementasi Do Not Resuscitate (DNR) dalam konteks Indonesia, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif Islam dan bioetika modern. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai penerimaan DNR di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, serta bagaimana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penerapannya dalam situasi tertentu. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan kebijakan rumah sakit terkait DNR dan memberikan panduan dalam edukasi publik untuk memperkecil kesalahpahaman terkait keputusan akhir hidup.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lainnya yang relevan dengan tema fleksibilitas syariat Islam dalam era modernisasi. Data dianalisis menggunakan metode

analisis isi untuk memahami bagaimana konsep-konsep fleksibilitas syariat Islam diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Sumber informasi diambil dari berbagai referensi yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, serta laporan penelitian terdahulu yang membahas Do Not Resuscitate (DNR) dalam perspektif Islam dan bioetika modern. Penelusuran dilakukan melalui platform daring seperti PubMed, Google Scholar, serta perpustakaan digital, guna mengumpulkan literatur terbaru yang mendukung analisis topik ini.

Literatur yang dikaji mencakup dokumen kebijakan rumah sakit, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pandangan etika medis tentang penerapan DNR. Selain itu, kajian juga meliputi tinjauan terhadap berbagai fatwa Islam yang mendukung atau menentang implementasi DNR dalam konteks pasien Muslim. Referensi yang digunakan dipilih secara khusus untuk menyajikan perbandingan antara penerapan DNR di negara-negara Muslim mayoritas dan penerapan global, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif sebagai sumber sekunder untuk mengeksplorasi bagaimana konsep DNR diterima dan diterapkan dalam masyarakat Muslim, serta bagaimana prinsip-prinsip bioetika modern diintegrasikan dalam pengambilan keputusan medis yang melibatkan isu-isu kompleks tersebut.

B. Rentang Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 3 bulan dimulai pada 5 Agustus 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024, bertempat di

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. Penelitian mencakup pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

C. Kesesuaian atau Pertentangan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat Muslim cenderung mendukung penerapan DNR dalam situasi di mana tindakan resusitasi tidak lagi bermanfaat. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep-konsep dasar bioetika, seperti otonomi pasien dan prinsip non-maleficence. Kedua konsep ini menegaskan bahwa keputusan medis harus menghormati hak pasien untuk menolak tindakan medis yang tidak diinginkan, serta memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak menambah penderitaan pasien.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim mendukung penerapan DNR dalam situasi di mana tindakan resusitasi tidak lagi bermanfaat. Namun, variasi dalam pemahaman masyarakat di beberapa komunitas mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan edukasi terkait DNR.

D. Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa DNR dapat diterima dalam konteks Islam jika didasarkan pada penilaian medis yang jelas dan melibatkan diskusi multidisiplin. Secara terapan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program edukasi bagi tenaga medis dan masyarakat mengenai DNR, serta untuk memperkuat kebijakan rumah sakit terkait perawatan akhir hidup.

E. Interpretasi Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan DNR dalam komunitas Muslim harus dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan kesejahteraan pasien, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip bioetika serta ajaran agama Islam. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan akhir hidup.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Do Not Resuscitate (DNR) dalam konteks medis dan nilai-nilai Islam semakin diterima, terutama ketika tindakan resusitasi tidak lagi memberikan manfaat dan hanya memperpanjang penderitaan pasien. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mayoritas responden memahami pentingnya diskusi multidisiplin antara tenaga medis, keluarga, dan ulama dalam pengambilan keputusan DNR, yang sejalan dengan prinsip-prinsip bioetika seperti otonomi pasien dan non-maleficence

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia mendukung penerapan DNR dalam situasi tertentu, menegaskan bahwa keputusan harus didasarkan pada penilaian medis yang jelas dan mempertimbangkan kesejahteraan pasien.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai implementasi DNR di berbagai komunitas Muslim dan bagaimana edukasi mengenai DNR dapat ditingkatkan untuk mengurangi kesalahpahaman. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah responden dan lokasi yang terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih luas untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan DNR dalam konteks yang lebih beragam.

DAFTAR REFERENSI

- Albar, Mohammed A. "Seeking Remedy, Abstaining from Therapy and Resuscitation: An Islamic Perspective." *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation* 18, no. 4 (2017): 629-637.
- Al-Shahri, Mohammed Z. "The Role of Fatwa in Medical Decisions: A Case Study on Do Not Resuscitate Orders in Islamic Hospitals." *Journal of Islamic Ethics* 8, no. 1 (2023): 100-115.
- Gatrad, Abdul Rashid, and Aziz Sheikh. "Palliative Care for Muslims and Issues Before Death." *International Journal of Palliative Nursing* 14, no. 11 (2015): 526-531.
- Khan, Shakir, and Fatima Bano. "Ethical Challenges in Do Not Resuscitate Orders: A Comparative Study Between Islamic and Western Perspectives." *Journal of Medical Ethics and History of Medicine* 13 (2022): 58-67.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Penghentian Perawatan Medis pada Pasien Terminal*. Jakarta: MUI, 2018.
- Mohamed, Yaser. "Islam and the Ethics of Passive Euthanasia." *Journal of Religious Ethics* 31, no. 2 (2016): 305-322.
- Omar, Ahmad Al, and Lina Hassan. "Bioethical Considerations of DNR in Islamic Context: A Review of Recent Fatwas." *Middle East Journal of Medical Ethics* 6, no. 2 (2022): 44-53.
- Sachedina, Abdulaziz. "End-of-Life Decisions, Ethics, and the Islamic Perspective." *American Journal of Hospice and Palliative Medicine* 37, no. 8 (2021): 681-688.
- Tayeb, Mohammad Abdullah Al, et al. "A 'Good Death': Perspectives of Muslim Patients and Health Care Providers." *Annals of Saudi Medicine* 34, no. 3 (2020): 215-221.
- Zayn, Abdul Rahman Al, et al. *Islamic Medical Ethics: Principles and Application in Critical Care and End-of-Life Scenarios*. Riyadh: King Abdulaziz University, 2019.